WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (3) huruf f Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Lhokseumawe serta memaksimalkan kapasitas dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Sub Bidang adalah Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

30. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena Pajak.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Bumi dan Bangunan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan daerah.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada wajib Pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda.
40. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h dan ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) ditambah 2 huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Anggaran;
   d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Akuntansi;
   g. Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah;
   h. Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi, dam Pelaporan.

(3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Administrasi Anggaran;
   b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
   c. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

(4) Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
   b. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan; dan
   c. Sub Bidang Inventarisasi, Penghapusan dan Pelaporan.

(5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja;
   b. Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung; dan
   c. Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung.

(6) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Analisa;
   b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan; dan
   c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan.

(7) Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
   b. Sub Bidang Penagihan Retribusi; dan
   c. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Retribusi.

(8) Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Validasi Pajak;
   b. Sub Bidang Penagihan Pajak; dan
   c. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pajak.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, verifikasi, penyusunan anggaran, pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
c. penyusunan rancangan qanun APBK/P-APBK dan peraturan Walikota tentang penjabaran dan perubahan APBK;
d. penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja kota;
g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
h. penyedian anggaran kas.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sub Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK, melakukan verifikasi dan sinkronisasi RKA SKPD dan DPPA SKPK, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah, membina SKPD di bawah koordinasi asisten.

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan pembahasan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, memverifikasi dan merencanakan anggaran kas, menyiapkan pedoman penyusunan APBK, menyiapkan analisa standar belanja (ASB).

(3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah, melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan PPKD, melaksanakan koordinasi dan komplikasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyiapan penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun perubahan APBK, melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran penetapan daerah dan pendapatan PPKD.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pemungutan retribusi daerah.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerimaan retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penagihan retribusi daerah serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan dan pelaporan pendataan wajib pajak dan retribusi serta penetapan pajak daerah.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja dan kebijakan tentang intensifikasi dan pengembangan pendapatan daerah;
b. merumuskan standarisasi operasional prosedur pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah;
d. menyusun dan memelihara basis data objek retribusi daerah;

e. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan retribusi daerah;
f. melaksanakan pendataan, penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
g. menyusun laporan realisasi penerimaan dan piutang retribusi daerah; dan
h. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan retribusi daerah, melakukan perhitungan potensi penerimaan retribusi daerah, menerbitkan NPWRD, mengelola daftar Wajib Retribusi, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah, menerbitkan SKRD, STRD dan kontrak atas pemakaian kekayaan daerah.

(2) Sub Bidang Penagihan Retribusi mempunyai tugas mendistribusikan SKRD, STRD, penagihan piutang retribusi daerah dan membuat daftar piutang retribusi daerah.

(3) Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Retribusi mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan retribusi daerah, menyiapkan laporan secara berkala, melakukan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah dengan bendahara penerimaan dan Bidang Akuntasi, dan melakukan penginputan penerimaan ke dalam sistem laporan keuangan daerah.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan pajak daerah.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan dan pelaporan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja dan kebijakan tentang intensifikasi dan pengembangan pendapatan daerah;
b. merumuskan standarisasi operasional prosedur pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
d. menyusun dan memelihara basis data objek pajak daerah;
e. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
f. melaksanakan pendataan, penetapatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
g. mengkoordinir pelaksanaan penetapan pajak daerah, penagihan pajak daerah dan melakukan pembinaan terhadap penatausahaan administrasi penerimaan Pajak Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
h. melakukan koordinasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Dana bagi hasil (DBH) dan lain-lain pendapatan daerah;
i. menyusun laporan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah; dan
j. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Validasi Pajak mempunyai tugas pendataan, penetapan dan menerbitkan NPWPD, melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah, mengelola daftar wajib pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan perekaman dan penetapan PBB-P2, menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD dan memalukan validasi dan verifikasi laporan wajib pajak.

(2) Sub Bidang Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak atas SPPT, SKPD, SKPDKB dan STPD, melaksanakan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah, melakukan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, dan membuat laporan piutang pajak.

(3) Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan, menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dana bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan, melakukan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan Bendahara Penerimaan dan Bidang Akuntansi, melakukan penginputan data penerimaan ke dalam sistem laporan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2018 M
1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2018 M
1439 H

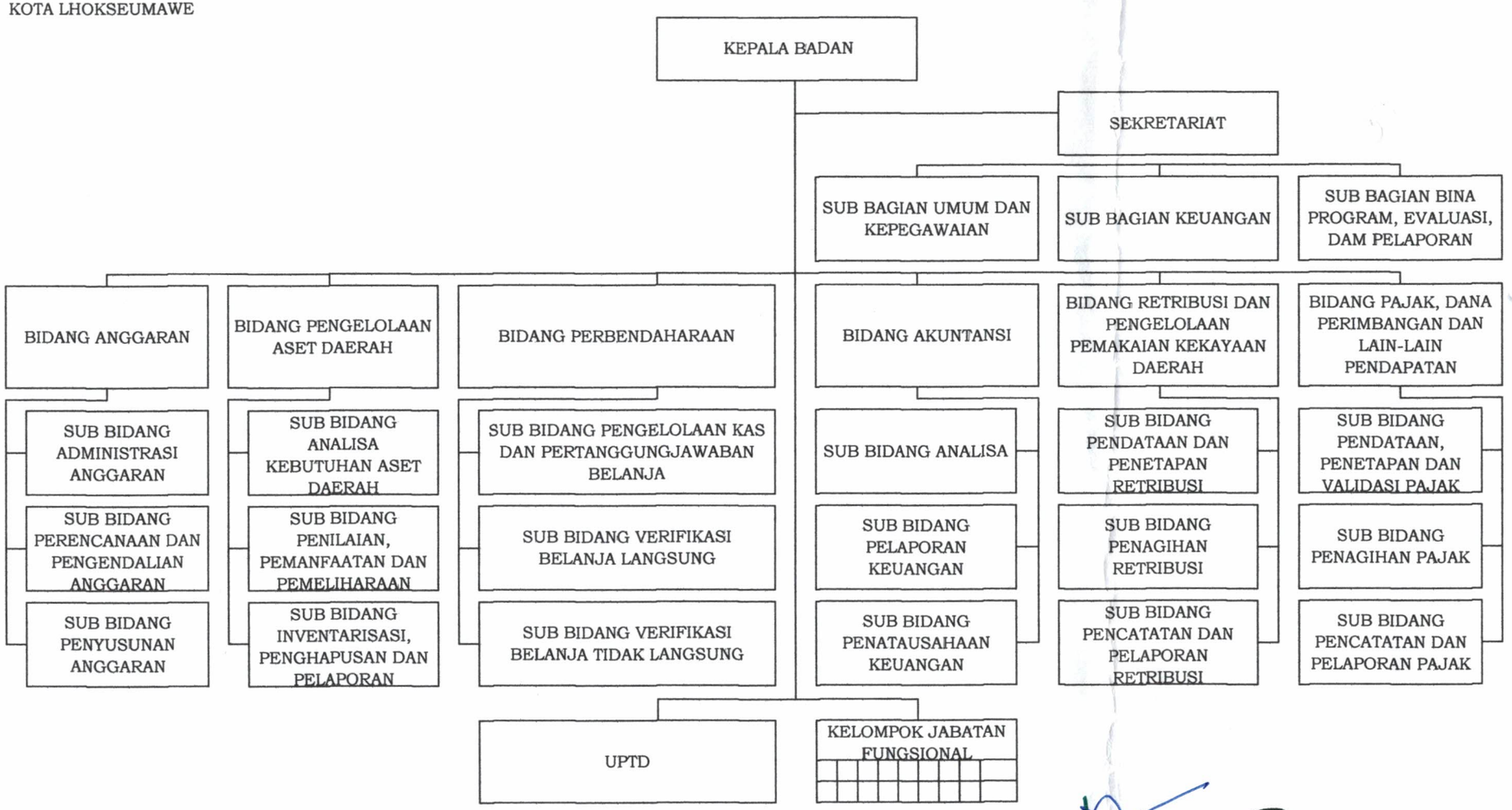
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

PERUBAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

